



**P U T U S A N**  
**NOMOR 45 /PID/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS
2. Tempat lahir : Meranti Kisaran Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong abadi II Jalan Merpati 3 no.41 RT 01  
RW 04 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan  
Bengkong - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS ditangkap tanggal 10 September 2023 ;

Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

*Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : RAZALI alias IZAL alias ROZALI
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/17 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Blok AI Rt.005 Rw.003  
Kel.Sadai Kec.Bengkong - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI ditangkap tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAHAT HUTAURUK, S.H., EDWARD SIHOTANG, S.H., SAIFUL, S.H., dan HERBAL SONDANG PAULINA SIHOTANG, S.H., Advokat-Advokat dari KANTOR ADVOKAT-LEGAL CONSULTANT "SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES", beralamat di Perumahan Tamansari Blok F No : 94 Tiban, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK/SHA/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Register Nomor 1680/SK/2023/PN Btm tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar pasal 372 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

*Atau*

Kedua : melanggar pasal 378 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 45/PID/2024/PT TPG Tanggal 28 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID/2024/PT TPG tanggal 28 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG. PERK.PDM.376/Eoh.2/BTM/11/2023 tanggal 16 Januari 2024 pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Als TIRAS dan Terdakwa II RAZALI Als IZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud

*Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 3) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
  - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S.

SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;

- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;

12) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

13) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

14) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

15) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. ALO diatas materai enam ribu rupiah ;

Dikembalikan kepada Saksi HAPPY Als AHONG.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rikaman Simbolon Siahaan als Tiras dan Terdakwa II. Razali als Izal als Rozali telah terbukti secara sah dan

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rikaman Simbolon Siahaan als Tiras oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Razali als Izal als Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 3) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
  - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;

12) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

13) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

14) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

15) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. ALO diatas materai enam ribu rupiah ;

Dikembalikan kepada Saksi HAPPY Als AHONG.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam Perkara Terdakwa / RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Alias TIRAS :

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024 Terdakwa RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Alias TIRAS melalui Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 040/SK/SHA/XII/2023

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Register Nomor 1680/SK/2023/PN Btm tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2024 permintaan banding oleh Terdakwa RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Alias TIRAS melalui Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Pebruari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 20 Pebruari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Pebruari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Pebruari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 4 Maret 2024;



Membaca Surat PLH Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor : 635/PAN.02.W32-U2/HK2.1/II/2024 tanggal 6 Pebruari 2024 untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS;

Dalam Perkara Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI :

Membaca Keterangan Panitera Tentang Permintaan Banding Nomor : 15/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2024 Terdakwa RAZALI alias IZAL alias ROZALI melalui Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batam berdasarkan Surat Nomor W32.PAS.PAS.05.PK.01.01-421 tanggal 12 Pebruari 2024 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2024 permintaan banding oleh Terdakwa RAZALI alias IZAL alias ROZALI melalui Kepala Rumah Tahanan Negara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa RAZALI Alias IZAL Alias ROZALI;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa RAZALI Alias IZAL Alias ROZALI yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Pebruari 2024 dan telah

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa RAZALI Alias IZAL Alias ROZALI pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa RAZALI Alias IZAL Alias ROZALI pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Surat PLH Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor : 698/PAN.02.W32-U2/HK2.1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Banding Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI tanggal 16 Februari 2024:

Dengan ini saya memohon Yang Mulia untuk dapat kiranya meninjau ulang putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Februari 2024, bukan saya tidak menerima dari hasil tersebut.

Karena dalam perkara ini saya sama sekali tidak mengenal pelapor dan tidak pernah bertemu, hanya melalui Sdr TIRAS RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN yang mengganti rugi hasil tebasan dan timbunan kavling sesuai



dengan kuitansi tertera bukan jual beli, uang upah tebas dan timbunan yang mana saya menimbun lokasi tersebut mengeluarkan biaya.

Dan saya tidak pernah menjanjikan surat atau PL legalitas kavling tersebut, Yang Mulia;

Yang sangat mengiris hati saya Bapak Hakim Yang Mulia, adalah : atas laporan Sdr HEVY AHONG. Dalam perkara ini beliau ikut serta menggugat dan mendanai gugatan perdata yang mana sampai sekarang dalam gugatan, namun di tengah perjalanannya beliau melaporkan saya.

Jadi saya sangat berharap kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali dan memberikan keringanan atas vonis saya sebab sebagai tulang punggung perekonomian keluarga yang mana anak masih sangat kecil baru berumur 5 (lima) tahun. Mereka membutuhkan biaya hidup.

Dan kiranya memori banding saya ini dapat mengurangi hukuman saya.

Menimbang bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori banding tanggal 21 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Memori Banding Penasihat Hukum Tanggal 21 Pebruari 2024:**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukumnya, Kami Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa I menyatakan keberatan serta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 873/PID.B/2023/PN.BTM, tanggal 5 Februari 2024 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Jaksa Penuntut Umum Mengubah Keterangan Saksi-Saksi;

Bahwa Pembanding / Terdakwa I sangat keberatan dengan perbuatan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengubah keterangan saksi yang diterangkan di dalam persidangan, padahal saksi memberikan keterangan di hadapan sidang dengan disaksikan oleh banyak pengunjung. Keterangan saksi yang dipergunakan/dicatat di dalam putusannya oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Tingkat Pertama lebih banyak merupakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik dan bukan yang disampaikan atau dinyatakan didalam sidang Pengadilan. Keterangan saksi yang dicatat demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 185 KUHAP ayat (1), yang secara tegas menyatakan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Bahwa bilamana dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut sama atau identik;

Adapun keterangan saksi-saksi yang diubah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang sangat merugikan Pembanding / Terdakwa I adalah :

1. Keterangan saksi STEPANUS BRIA SERAN Als ABU;

Pada halaman 24 alinea ke 4 :

- Tertulis :

Bahwa yang Terdakwa (seharusnya saksi) ketahui bahwa Terdakwa (seharusnya saksi) memasang patok sesuai dengan PL lama milik PT. Harmoni Mas dan yang ditimbun tersebut masuk dalam PL Lama PT. Harmoni Mas;

- Keterangan saksi STEPANUS BRIA SERAN Als ABU yang sebenarnya dimuka persidangan menyatakan :
  - Bahwa benar saksi mengetahui lahan yang di timbun Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS diluar dari PL PT. Harmoni Mas;
  - Bahwa benar saksi tidak membenarkan keterangan saksi di BAP pada poin 10, bahwa tanah timbunan (yang ditimbun Terdakwa I dan II) berada diluar PL PT Harmoni Mas, patok yang dibuat di depan ruko yang telah dibangun.

2. Keterangan saksi SAHRINIL;

Pada halaman 30 alinea ke 5 :

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



- Tertulis :

Bahwa saksi membeli lahan tersebut sebanyak 1 (satu) kavling dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Keterangan saksi SAHRINIL yang sebenarnya dimuka persidangan menyatakan :
  - Bahwa benar saksi melakukan pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Als TIRAS sebanyak 1 (satu) tanah kavling dengan membayar sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3. Keterangan saksi SUTIKNO;

Pada halaman 30 alinea ke 6 :

- Tertulis :

Bahwa saksi membeli tanah kavling dari Terdakwa RIKAMAN sebanyak 2 (dua) kavling dengan perincian harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Keterangan saksi SUTIKNO yang sebenarnya dimuka persidangan menyatakan :
  - Bahwa benar saksi melakukan pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) tanah kavling dengan membayar sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merubah keterangan saksi-saksi yang terdapat putusannya, berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan maka keterangan saksi-saksi di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan oleh karenanya, keterangan saksi-saksi yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Jaksa Penuntut Umum Menghilangkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Di dalam Persidangan

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Bahwa Pembanding / Terdakwa I secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 sampai dengan halaman 37 dalam putusannya, mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghilangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di dalam persidangan, antara lain fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Maret 2015, Terdakwa I didatangi oleh security PT. HARMONI MAS dan agar Terdakwa I menghentikan kegiatan tebas dan timbun di lokasi tersebut dengan alasan lahan tersebut termasuk ke dalam lahan PT. HARMONI MAS dengan Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1, tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar (Bukti T I, II – 1), dan Pak Petrus Soepratman selaku Presiden Direktur PT. HARMONI MAS meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kantornya di Hotel Harmoni, di Jodoh Batam;
2. Bahwa benar sejumlah warga yang telah memiliki kavling dan membangun ruko dan rumah di lokasi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kantor PT. HARMONI MAS untuk memenuhi permintaan Pak Petrus Soepratman, namun karena kantor PT. HARMONI MAS juga merupakan Hotel maka yang diberikan izin masuk hanya Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Pak Petrus Soepratman menyatakan bahwa lahan rawa-rawa yang ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk dalam lahan PT. HARMONI MAS dan menunjukkan dokumen Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1, tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar atas nama PT. HARMONI MAS dan saksi WIRATY ABIDIN memberikan fotokopi PL tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian untuk memastikan batas-batas lahan PT. HARMONI MAS maka Pak Petrus Soepratman mengatakan akan mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pengembalian patok kepada BP Batam;

*Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



3. Bahwa benar pada tanggal 11, 12, 13 - 15 Juni 2015, Tim Pengukur BP Batam (Bapak SUKMADI,ST) dari BP Batam berdasarkan Surat Tugas Ukur Nomor : 253/STU/PT/2015, tanggal 1 Juni 2015, (Bukti T I, II – 2) dengan disaksikan oleh pihak PT. HARMONI MAS sebanyak 7 (tujuh) orang dan perwakilan warga Sei Nayon 3 (tiga) orang, telah dilakukan pengukuran ulang dan Pengembalian Patok lahan sesuai Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1, tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar, dengan hasil pengukuran ulang sebagaimana tertuang dalam :
- BERITA ACARA HASIL PENGUKURAN DAN PEMATOKAN LOKASI yang ditanda-tangani oleh Petugas Ukur (Surveyor) Jherry Sukamdi,ST dan Perwakilan PT. HARMONI MAS (Bukti T I, II – 3);
  - BERITA ACARA HASIL PENGUKURAN ULANG LAHAN PT. HARMONI MAS (PL Nomor : 23.21030118.C1, tanggal 03-02-2003), tanggal 16 Juni 2015 (Bukti T I, II – 4), yang pada pokoknya menunjukkan batas-batas pada titik koordinat A, B, C, D dan E dari PL PT. HARMONI MAS dengan Patok-Patok batas tanah, berada di depan lahan yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II artinya lahan yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di luar dari Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1, tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar atas nama PT. HARMONI MAS;
4. Bahwa benar saksi STEPANUS BRIA SERAN ALS ABU adalah orang yang disuruh oleh PT. HARMONI MAS untuk membuat Patok-Patok batas lahan PT. HARMONI MAS yang telah diberi tanda oleh Petugas Ukur dari BP Batam, sebagaimana Gambar Patok titik koordinat A dan E (Bukti T I, II – 5), yang berarti bahwa lahan yang dibersihkan dan ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di luar lahan PT. HARMONI MAS atau tidak termasuk lahan PT. HARMONI MAS;

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



5. Bahwa benar saksi HAPPY ALS AHONG dan saksi SRI HARDONO HERLAMBANG mengetahui peristiwa Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas lahan PT. HARMONI MAS oleh BP Batam, yang menyatakan bahwa lahan yang ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, termasuk lahan kavling siap bangun yang diganti rugi oleh saksi, tidak termasuk ke dalam lahan PT. HARMONI MAS;
6. Bahwa benar oleh karena telah ada Pengukuran Ulang dan Pemasangan Patok lahan PT. HARMONI MAS yang menyatakan lahan tersebut tidak termasuk dalam lahan PT. HARMONI MAS, maka Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pekerjaan pembersihan lokasi dan penimbunan sehingga lahan yang ditimbun mencapai luas lebih kurang 2 (dua) hektar;
7. Bahwa benar pada tahun 2016, PT. HARMONI MAS kembali mengklaim bahwa lahan yang ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan bagian dari lahan PT. HARMONI MAS, sehingga kembali mengukur ulang lahannya dengan pengukuran dilakukan oleh TOPAD tanggal 11 Mei 2016, dan Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Petugas BP Batam, SUKMADI,ST., pada Mei 2015 dianggap telah terjadi kesalahan pengukuran. Oleh karena telah terjadi pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau mencapai 2 (dua) hektar dan telah ada bangunan milik warga maka antara PT. HARMONI MAS dan Terdakwa I dan Terdakwa II dibuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA, tanggal 27 Mei 2016 (Bukti T I, II – 6), yang ditanda-tangani oleh PETRUS SOEPRATMAN, selaku Presiden Direktur PT. HARMONI MAS dan R.S.SIAHAAN (Terdakwa I) dan RAZALI (Terdakwa II), isi kesepakatannya sebagai berikut :
  1. Pihak PT. HARMONI MAS akan menggantikan biaya penimbunan dan bangunan yang ada di area lahan PT.

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HARMONI MAS dengan adil dan dihitung sesuai kondisi fisik di lapangan;
2. Pihak Pak R.S. SIAHAAN dan Pak RAZALI sangat menerima dengan niat itikat baik Pihak PT. HARMONI MAS untuk mengganti biaya Penimbunan dan Bangunan yang ada di PL PT. HARMONI MAS;
  3. Pihak Pak R.S. SIAHAAN dan Pak RAZALI menerima Pihak PT. HARMONI MAS untuk memasang patok titik E pada PL PT. HARMONI MAS setelah menerima bukti tertulis kesepakatan ini;
  4. Pihak Pak R.S. SIAHAAN dan Pak RAZALI wajib memperhentikan seluruh aktivitas dan tidak boleh menambah bentuk bangunan apapun tanpa persetujuan pihak Pertama;
  8. Bahwa benar untuk menindak-lanjuti SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 27 Mei 2016, PT. HARMONI MAS telah meminta Terdakwa I untuk membentuk Tim guna mengumpulkan data kuitansi ganti rugi tebas timbun dan nilai bangunan warga Sei Nayon. Namun setelah data dibuat dan diserahkan kepada PT. HARMONI MAS ternyata PT. HARMONI MAS tidak mau melakukan pembayaran ganti rugi yang dijanjikan dengan alasan belum memiliki dana;
  9. Bahwa benar permasalahan ganti rugi biaya penimbunan dan bangunan warga Sei Nayon telah dibicarakan oleh Pejabat Pemerintah, Direktorat Pengamanan BP Batam, Camat Bengkong, Lurah Bengkong Sadai, Danramil Bengkong sebagaimana bukti T I, II – 7, 8 dan 9 namun tetap PT. HARMONI MAS tidak mau membayar dan akhirnya pada tanggal 28 Desember 2022, Petugas Tim Terpadu Batam merubuhkan bangunan rumah dan ruko milik warga Sei Nayon;
  10. Bahwa benar saksi HAPPY ALS AHONG mengetahui bahwa PT. HARMONI MAS telah mengingkari janjinya yang dinyatakan dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 27 Mei 2016

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi HAPPY ALS AHONG selalu mengikuti perkembangan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Warga Sei Nayon, dengan diwakili oleh saksi SRI HARDONO HERLAMBAH ALS DODI sebagaimana bukti T I, II – 9, 10, 11 dan 12;

11. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mewakili kepentingan Warga Sei Nayon telah mengajukan gugatan ingkar janji terhadap PT. HARMONI MAS karena tidak melakukan pembayaran ganti rugi uang penimbunan dan bangunan kepada Warga Sei Nayon, sebagaimana disepakati dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 27 Mei 2016, ke Pengadilan Negeri Batam, yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 2/PDT.G/2023/PN.Btm tanggal 27 Juli 2023, (bukti T I, II – 13);
12. Bahwa benar saksi HAPPY ALS AHONG selaku Pelapor atau saksi korban dalam perkara ini, ikut mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. HARMONI MAS, sebagaimana terdapat dalam uraian Surat Gugatan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 2/PDT.G/2023/PN.Btm tanggal 27 Juli 2023 :
  - Pada Halaman 13,  
Nomor 25, HAPPY/AHONG, No. Kavling 34, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 26, HAPPY/AHONG, No. Kavling 35, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 27, HAPPY/AHONG, No. Kavling 36, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 28, HAPPY/AHONG, No. Kavling 37, Rp. 40.000.000,-;
  - Pada Halaman 15 :  
Nomor 55, HAPPY/AHONG, No. Kavling 71, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 56, HAPPY/AHONG, No. Kavling 72, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 57, HAPPY/AHONG, No. Kavling 73, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 58, HAPPY/AHONG, No. Kavling 74, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 59, HAPPY/AHONG, No. Kavling 75, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 62, HAPPY/AHONG, No. Kavling 80, Rp. 60.000.000,-;  
Nomor 63, HAPPY/AHONG, No. Kavling 81, Rp. 60.000.000,-;
  - Pada Halaman 16 :  
Nomor 72, HAPPY/AHONG, No. Kavling 91, Rp. 75.000.000,-;

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 73, HAPPY/AHONG, No. Kavling 92, Rp. 75.000.000,-;

Nomor 74, HAPPY/AHONG, No. Kavling 93, Rp. 75.000.000,-;

13. Bahwa benar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 2/PDT.G/2023/PN.Btm tanggal 27 Juli 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan upaya hukum banding, melalui Kuasa Hukumnya ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : 63/PDT/2023/PT.TPG, tanggal 24 Oktober 2023, (bukti T I, II – 14);
14. Bahwa benar terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Permohonan Kasasi, melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam AKTA PERNYATAAN KASASI Nomor : 37.23.2/AKTA/PDT/2023/ PN.BTM Jo. Nomor : 63/PDT/2023/PT.TPG, Jo. Nomor : 2/PDT.G/ 2023/PN.Btm, tanggal 14 November 2023 (bukti T I, II – 15);

Bahwa ternyata fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada halaman 35 sampai dengan halaman 37 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama persis dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam angka IV. Halaman 4 dalam JAWABAN (REPLIK) PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS DAN TERDAKWA II RAZALI ALS IZAL, tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa di dalam JAWABAN (REPLIK) PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS DAN TERDAKWA II RAZALI ALS IZAL, tanggal 25 Januari 2024, angka IV. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN halaman 4, Jaksa Penuntut Umum menyatakan :  
*“Bahwasanya mengenai Fakta Hukum yang terungkap didalam persidangan telah terurai di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni :”*

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari kalimat ungkapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka jelaslah bahwa “Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Di Dalam Persidangan” yang dimuat Jaksa Penuntut Umum adalah uraian kejadian yang dimuat di dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-376/Eoh.2/BTM/11/2023, tanggal 09 November 2023 bukan dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengambil dan memuat “Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Dalam Persidangan” dari Surat Dakwaan Nomor : PDM-376/Eoh.2/BTM/11/2023, tanggal 09 November 2023 bukan dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan “batal demi hukum” karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan: -----

*“Surat putusan pemidanaan memuat;*

*d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”*

Selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan :

*“(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”*

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 873/PID.B/2023/PN.BTM, tanggal 5 Februari 2024 harus dinyatakan “batal demi hukum”;

C. Keberatan Pembanding / Terdakwa I Terhadap Analisa Yuridis Dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Bahwa Pembanding / Terdakwa I sangat keberatan terhadap pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Analisa Yuridis halaman 38 sampai dengan halaman 40 dalam putusannya, mengenai pertimbangan hukum Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Adapun keberatan-keberatan Pembanding / Terdakwa I adalah :

- Bahwa di dalam membuktikan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau tidak, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyalin ulang atau mengkopi-paste fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang berasal dari Surat Dakwaan Nomor : PDM-376/Eoh.2/BTM/11/2023, tanggal 09 November 2023 bukan dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sebagaimana diuraikan pada keberatan bagian B di atas;
- Bahwa di dalam fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, berulang kali dinyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual lahan kavling seluas 8 x 12 M kepada saksi HAPPY Als AHONG, hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan keterangan Saksi HAPPY Als AHONG dan Saksi SRI HARDONO HERLAMBANG di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi HAPPY Als AHONG membayar ganti rugi upah tebas dan timbun atas lahan seluas 8 x 12 M bukan jual beli kavling. Demikian pula di dalam barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum No. 1 sampai dengan No. 15, secara tegas disebutkan “sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun”, bukan jual beli lahan kavling;
- Bahwa ganti rugi upah tebas dan timbun yang diberikan oleh Saksi HAPPY Als AHONG kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sesuatu yang wajar dan patut secara hukum karena ada prestasi atau pekerjaan pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau (disebut upah tebas) dan pekerjaan penimbunan (disebut upah timbun) yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana dengan dibayarnya ganti rugi upah tebas dan timbun oleh Saksi HAPPY Als AHONG maka Saksi HAPPY Als AHONG tidak perlu lagi melakukan

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pekerjaan pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau dan tidak perlu melakukan pekerjaan penimbunan lagi;
- Bahwa di dalam persidangan beberapa kali kami Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang dalam mengajukan pertanyaan kepada Saksi-saksi menggunakan istilah jual beli kavling dan keberatan kami Penasihat Hukum tersebut, dibenar oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum merubah pertanyaannya tersebut. Namun nyatanya di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menggunakan istilah jual beli kavling, yang telah dikoreksinya sendiri di dalam persidangan;
  - Bahwa di dalam fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada alinea kedua halaman 39 dalam putusannya, disebutkan bahwa “...*perbuatan Terdakwa I RIKAMAN dan Terdakwa II RAZALI Als IZAL dalam melakukan hal tersebut tidak ada dasar hukum.*”

Bahwa perbuatan membersihkan rawa-rawa bekas hutan bakau dan pekerjaan penimbunan lahan yang bukan milik orang / pihak lain tidak perlu dasar hukum, tidak ada pengumuman yang melarang Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau dan melarang melakukan penimbunan di lokasi Sei Nayan;

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Ukur Nomor : 253/STU/PT/2015, tanggal 1 Juni 2015, (Bukti T I, II – 2) dan BERITA ACARA HASIL PENGUKURAN DAN PEMATOKAN LOKASI yang ditanda-tangani oleh Petugas Ukur (Surveyor) Jherry Sukamdi, ST dan Perwakilan PT. HARMONI MAS (Bukti T I, II – 3) dan BERITA ACARA HASIL PENGUKURAN ULANG LAHAN PT. HARMONI MAS (PL Nomor : 23.21030118.C1, tanggal 03-02-2003), tanggal 16 Juni 2015 (Bukti T I, II – 4) yang dikuatkan dengan keterangan saksi STEPANUS BRIA SERAN Als ABU yang menyatakan bahwa lahan yang ditimbun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak termasuk dalam lahan PT. HARMONI MAS karena patok-patok yang dibuat oleh saksi berada di depan lahan yang ditimbun Terdakwa I dan Terdakwa II, maka terbukti pada tahun

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



2015, pada saat saksi HAPPY ALS AHONG membayar ganti rugi upah tebas dan timbun kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lahan kavling tersebut, tidak termasuk ke dalam lahan PT. HARMONI MAS sesuai Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1, tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membersihkan rawa-rawa bekas hutan bakau di Sei Nayon dan melakukan penimbunan lahan di Sei Nayon, tidak mengambil lahan PT. HARMONI MAS sebagaimana didalilkan Jaksa Penuntut Umum dan tidak bersifat melawan hukum;

- Bahwa selanjutnya di dalam fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 40 dalam putusannya, disebutkan antara lain:
  - Bahwa PT. HARMONI MAS telah mendapatkan pengalokasian lahan seluas 528.000 M2 untuk lahan yang berada di Bengkong Sei Nayon Kec. Sadai, Kel Bengkong – Kota Batam, berdasarkan PL Nomor : 21030118 tanggal 06 Maret 2001;
  - Kemudian ada perluasan jalan dan PL PT. HARMONI MAS menjadi Nomor : 221.23.21030118.C1.002.C1 tanggal 05 Juli 2021;

Bahwa dari fakta tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa secara hukum PT. HARMONI MAS belum terbit haknya atas lahan tersebut, baru bersifat alas hak;

Hak atas tanah yang diakui dan diatur di dalam Pasal 16 UU Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Bahwa Gambar PL Nomor : 21030118 tanggal 06 Maret 2001 dan penggantinya Gambar PL Nomor : 221.23.21030118.C1.002.C1 tanggal 05 Juli 2021 atas nama PT. HARMONI MAS, tidak dikenal dan tidak termasuk dalam hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UU Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur :

Pasal 32 ayat (1) :

*"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Maka tanda bukti hak atas tanah adalah Sertipikat Hak Atas Tanah sedangkan Gambar PL atas nama PT. HARMONI MAS tersebut di atas bukan tanda bukti hak atas tanah;

- Bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 15 adalah Kuitansi Pengganti yang diminta oleh Saksi SRI HARDONO HERLAMBANG kepada Terdakwa I, dimana sesungguhnya Terdakwa I hanya menerima ganti rugi upah tebas dan timbun hanya untuk 6 (enam) kavling ukuran 8 x 12 M, yaitu 4 (empat) kuitansi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) kuitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = 4 x Rp. 40.000.000 + 2 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 160.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Hal ini dikuatkan dan dibenarkan oleh Saksi HAPPY Als AHONG dan Saksi SRI HARDONO HERLAMBANG Als DODI yang memberikan keterangan bersamaan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa 3 (tiga) Kuitansi yang jumlah ganti rugi upah timbun dan tebas yang terdiri dari :

- 1 (satu) kuitansi ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
- 2 (dua) kuitansi ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp. 60.000.000,-;

Adalah diterima oleh orang lain yang telah tidak berada di Batam lagi atau telah pulang kampung, namun ketika saksi SRI HARDONO HERLAMBANG Als DODI meminta Terdakwa I membuat Kuitansi Pengganti karena kuitansi asli telah hilang, oleh Saksi SRI HARDONO HERLAMBANG Als DODI ketiga kuitansi tersebut dibuat menjadi atas nama Terdakwa I, RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN yang sebenarnya bukan sebagai penerima uang yang sebenarnya. Saksi SRI HARDONO HERLAMBANG beralasan Kuitansi Pengganti ini hanya sebagai pegangan saksi HAPPY Als AHONG saja; Jumlah uang ganti rugi upah tebas dan timbun yang diterima oleh Terdakwa I dari Saksi HAPPY Als AHONG sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah) tersebut di atas, jelas berbeda dengan jumlah pada barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 9 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang jumlahnya :

4 x Rp. 40.000.000,- = Rp. 160.000.000,-

3 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 150.000.000,-

2 x Rp. 60.000.000,- = Rp. 120.000.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan Saksi HAPPY Als AHONG di depan persidangan secara tegas menyatakan bahwa Saksi HAPPY Als AHONG membayar ganti rugi upah tebas dan timbun untuk lahan seluas 8 x 12 M sebanyak 14 (empat belas) Kavling, yang mana keterangan ini dibenarkan oleh Saksi SRI HARDONO HERLAMBANG dan Terdakwa I di depan persidangan.

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Keterangan saksi HAPPY Als AHONG ini juga sesuai dengan data tuntutan ganti rugi atas nama HAPPY Als AHONG yang terdapat dalam Surat Gugatan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 2/PDT.G/2023/PN.BTM tanggal 27 Juli 2023 :

- Pada Halaman 13,  
Nomor 25, HAPPY/AHONG, No. Kavling 34, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 26, HAPPY/AHONG, No. Kavling 35, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 27, HAPPY/AHONG, No. Kavling 36, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 28, HAPPY/AHONG, No. Kavling 37, Rp. 40.000.000,-;
- Pada Halaman 15 :  
Nomor 55, HAPPY/AHONG, No. Kavling 71, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 56, HAPPY/AHONG, No. Kavling 72, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 57, HAPPY/AHONG, No. Kavling 73, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 58, HAPPY/AHONG, No. Kavling 74, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 59, HAPPY/AHONG, No. Kavling 75, Rp. 550.000.000,-;  
Nomor 62, HAPPY/AHONG, No. Kavling 80, Rp. 60.000.000,-;  
Nomor 63, HAPPY/AHONG, No. Kavling 81, Rp. 60.000.000,-;
- Pada Halaman 16 :  
Nomor 72, HAPPY/AHONG, No. Kavling 91, Rp. 75.000.000,-;  
Nomor 73, HAPPY/AHONG, No. Kavling 92, Rp. 75.000.000,-;  
Nomor 74, HAPPY/AHONG, No. Kavling 93, Rp. 75.000.000,-;

Dengan demikian barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 15, yang menyatakan Saksi HAPPY Als AHONG membayar ganti rugi upah tebas dan timbun untuk lahan seluas 8 x 12 M sebanyak 15 (lima belas) Kavling adalah Tidak Benar dan Harus Ditolak sebagai barang bukti dalam perkara ini karena mengandung ketidakbenaran dari segi jumlah kavling yang dibayar ganti rugi upah tebas dan timbun oleh Saksi HAPPY Als AHONG;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” harus dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

*Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Keberatan Pembanding / Terdakwa I Terhadap Analisa Yuridis Dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Bahwa Pembanding / Terdakwa I sangat keberatan terhadap pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Analisa Yuridis halaman 40 sampai dengan halaman 43 dalam putusannya, mengenai pertimbangan hukum Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Adapun keberatan-keberatan Pembanding / Terdakwa I adalah :

- Bahwa untuk pembuktian unsur ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan fakta-fakta hukum yang sama dengan pada saat membuktikan unsur kedua, yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, padahal unsur ketiga dan unsur kedua dari pasal 362 KUHP tersebut memiliki esensi yang berbeda. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyalin ulang atau mengkopi-paste fakta-fakta hukum untuk pembuktian unsur yang berbeda. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam unsur ini harus dibatalkan;
- Bahwa Pembanding / Terdakwa I secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 43 dalam putusannya, yang berbunyi :

*“Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menjual lahan yang tidak ada sertifikatnya atau bukan milik Para Terdakwa kepada saksi HAPPY AIS AHONG sehingga Para Terdakwa telah menerima uang milik saksi HAPPY AIS AHONG dari jual beli lahan tersebut;”*

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini jelas-jelas telah bertentangan dengan :

1. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Di dalam persidangan baik keterangan saksi HAPPY Als AHONG dan saksi SRI HARDONO HERLAMBANG Als DODI serta keterangan saksi a de charge, yaitu saksi SAHRINIL, saksi SUTIKNO dan saksi ANWAR EFENDI DALIMUNTHER, termasuk keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, seluruhnya menyatakan bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah ganti rugi upah tebas dan timbun untuk lahan seluas 8 x 12 M, bukan jual beli lahan;

2. Barang bukti Nomor : 1 sampai dengan 15;

Bahwa di dalam barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 15, berupa kuitansi pembayaran yang secara tegas menyatakan pembayaran adalah “uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun”. Tidak ada kata-kata jual beli lahan kavling sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas;

- Bahwa Pembanding / Terdakwa I secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 43 dalam putusannya, yang berbunyi :

*“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim menilai adanya tipu muslihat yang para Terdakwa lakukan tersebut agar saksi korban tertarik untuk menyerahkan uangnya kepada Para Terdakwa untuk jual beli lahan /kavling tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;”*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini jelas-jelas tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta bertentangan dengan barang-barang bukti, dengan uraian sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa benar saksi HAPPY Als AHONG bersama saksi SRI HARDONO HERLAMBAH Als DODI yang datang sendiri ke lokasi lahan timbunan Terdakwa I dan Terdakwa II serta meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II bersedia dibayar ganti rugi upah tebas dan timbun lahan di Sei Nayon. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menawarkan lahan kavling kepada Saksi HAPPY Als AHONG. Sehingga tidak benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tipu muslihat terhadap saksi HAPPY Als AHONG sehingga menggerakkan saksi HAPPY Als AHONG menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Bahwa berdasarkan barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 15 berupa kuitansi pembayaran ganti rugi upah tebas dan timbun atas lahan ukuran 8 x 12 M di Sei Nayon, maka terbukti bahwa uang yang dibayar oleh saksi HAPPY Als AHONG kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah uang pembayaran ganti rugi upah tebas dan timbun atas lahan ukuran 8 x 12 M2, bukan untuk jual beli lahan kavling sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas;
3. Bahwa benar saksi HAPPY Als AHONG turut serta mengajukan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan perbuatan ingkar janji PT. HARMONI MAS terhadap SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 27 Mei 2016, sebagaimana terdapat dalam Surat Gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 2/PDT.G/2023/PN.BTM tanggal 27 Juli 2023 (bukti T I, II – 13), yang terdiri dari :
  - Pada Halaman 13,  
Nomor 25, HAPPY/AHONG, No. Kavling 34, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 26, HAPPY/AHONG, No. Kavling 35, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 27, HAPPY/AHONG, No. Kavling 36, Rp. 40.000.000,-;  
Nomor 28, HAPPY/AHONG, No. Kavling 37, Rp. 40.000.000,-;

*Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



- Pada Halaman 15 :

Nomor 55, HAPPY/AHONG, No. Kavling 71, Rp. 550.000.000,-;

Nomor 56, HAPPY/AHONG, No. Kavling 72, Rp. 550.000.000,-;

Nomor 57, HAPPY/AHONG, No. Kavling 73, Rp. 550.000.000,-;

Nomor 58, HAPPY/AHONG, No. Kavling 74, Rp. 550.000.000,-;

Nomor 59, HAPPY/AHONG, No. Kavling 75, Rp. 550.000.000,-;

Nomor 62, HAPPY/AHONG, No. Kavling 80, Rp. 60.000.000,-;

Nomor 63, HAPPY/AHONG, No. Kavling 81, Rp. 60.000.000,-;

- Pada Halaman 16 :

Nomor 72, HAPPY/AHONG, No. Kavling 91, Rp. 75.000.000,-;

Nomor 73, HAPPY/AHONG, No. Kavling 92, Rp. 75.000.000,-;

Nomor 74, HAPPY/AHONG, No. Kavling 93, Rp. 75.000.000,-;

Sehingga tidak benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tipu muslihat kepada saksi HAPPY Als AHONG;

4. Bahwa oleh karena unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI;

E. Keberatan Pembanding / Terdakwa I Terhadap Analisa Yuridis Dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta ”

Bahwa Pembanding / Terdakwa I sangat keberatan terhadap pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Analisa Yuridis halaman 43 sampai dengan halaman 44 dalam putusannya, mengenai pertimbangan hukum

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” terpenuhi;

Bahwa Pembanding / Terdakwa I secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea terakhir halaman 43 dan 44 dalam putusannya, yang berbunyi :

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian “unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;”*

Adapun keberatan-keberatan Pembanding / Terdakwa I adalah :

1. Bahwa menurut R. SOESILO, dalam bukunya “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pengertian “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan Terdakwa mana yang dianggap sebagai pelaku (pleger) dan Terdakwa mana yang dianggap sebagai Turut serta melakukan (medepleger). Majelis Hakim hanya menyatakan, “menurut hukum patut dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, namun Majelis Hakim tidak menyebutkan hukum mana atau hukum apa yang dimaksud.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini harus ditolak;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang membuktikan bahwa dalam melakukan pekerjaan tebas dan timbun antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah terpisah dan berdiri sendiri atau tidak ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan atas pembayaran ganti rugi upah timbun dan tebas atas lahan timbunan masing-masing dari saksi HAPPY AIS AHIONG diterima masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



semakin jelas bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada saling kerja sama baik dalam pekerjaan tebas dan timbun maupun dalam penerimaan pembayaran ganti rugi upah tebas dan timbun;

3. Bahwa oleh karena itu, unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini TIDAK TERBUKTI atau TIDAK TERPENUHI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 873/PID.B/2023/PN.BTM tanggal 5 Februari 2024, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS dan Terdakwa II RAZALI ALS IZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu, Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS dan Terdakwa II RAZALI ALS IZAL dari segala dakwaan penuntut umum (*vrij spraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS dan Terdakwa II RAZALI ALS IZAL dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS dan Terdakwa II RAZALI ALS IZAL dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Batam segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS dan Terdakwa II RAZALI ALS IZAL dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuitnt Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Pebruari 2024, pada pokoknya alasannya adalah sebagai berikut:

Memori Banding Penuntut Umum Tanggal 12 dan 19 Pebruari 2024

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 873/Pid.B/2023/PN.BTM tanggal 05 Februari 2024 tersebut *terdakwa menyatakan Banding* pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka kami selaku *Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi.*

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Pebruari 2024 dan 29 Pebruari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kontra Memori Banding Penuntut Umum 19 Pebruari 2024 :

Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut *Terdakwa telah mengajukan permohonan banding* kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam pada *hari Senin tanggal 12 Februari 2024* sesuai dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding dengan Nomor : 15/Bdg/Akta.pid/2024/PN.Btm jo Nomor 873/Pid.B/2023/PN.Btm yang

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024.

Selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada hari Senin tanggal 16 Februari 2024 dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/Bdg/Akta.pid/2024/PN.Btm jo Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dapat menerima dan mempertimbangkan perkara Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
  - Bahwa kiranya Majelis Hakim meninjau ulang kembali dari hasil vonis No. 873/Pid.B/2023/PN Btm tertanggal 05 Februari 2024;
  - Bahwa terdakwa tidak menerima dari hasil tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah mengenal pelapor dan tidak pernah bertemu hanya melalui terdakwa Tiras Rikaman Simbolon Siahaan yang mengganti rugi hasil tebasan dan timbunan kavling, yang mana terdakwa menimbun lokasi tersebut mengeluarkan biaya;
  - Bahwa saksi korban Happy als Ahong dalam perkara ini juga ada menggugat dan mendanai gugatan perdata namun ditengah perjalanan korban melaporkan terdakwa;

Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa terkait keberatan atas putusan Majelis Hakim kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam di depan persidangan dalam menyidangkan perkara atas nama terdakwa Razali als Izal als Rozali selama pemeriksaan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



dihadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sangat profesional di dalam menjalankan proses persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Razali als Izal als Rozali telah memenuhi rasa keadilan dan tidak perlu ditinjau ulang sebagaimana yang disampaikan terdakwa;

- Bahwa dalil yang disampaikan terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada point 2 yang menyatakan tidak menerima hasil tersebut sangat bertentangan dengan point 3 yang disampaikan oleh terdakwa karena sangat jelas terdakwa menimbun lokasi yang merupakan milik PT. Harmoni Mas dimana terdakwa menimbun lokasi tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Februari 2024 pada halaman 39 point 2 dan terdakwa Razali als Izal sudah mulai melakukan penimbunan sejak tahun 2015 dengan menggarap dan menimbun lahan tersebut menjadi 3 (tiga) kavling di Bengkong Seinayon Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang atas tanah tersebut dibeli oleh saksi Happy als Ahong melalui terdakwa Rikaman sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) per Kavling sementara biaya menimbun lahan tersebut harganya tidak sampai Rp. 75.000.000.- per kavling. Dengan demikian terdakwa Razali als Izal telah mengambil keuntungan yang sangat besar terhadap lahan yang ditimbun tersebut;
- Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 40, PT. Harmoni Mas telah mendapatkan Pengalokasian Lahan seluas 528.000 M2 untuk lahan yang berada di Bengkong Sei Nayon Kec. Sadai Kel. Bengkong – Kota Batam

*Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



berdasarkan PL Nomor : 21030118 tanggal 06 Maret 2001 (lahan tersebut sudah digarap dan ditimbun terdakwa Razali dari sejak tahun 2015) yang kemudian direvisi atas adanya pelebaran Row 35 M menjadi Row 60 M menjadi 518.000 M2. Lalu dengan adanya kesepakatan perdamaian Nomor 38 tanggal 25 Maret 2002 antara Yayasan Mama Syamsuri Foundation dengan PT. Harmoni Mas sehubungan perluasan jalan tersebut maka kemudian PL Nomor : 221.23.21030118.C1.002.C1 tanggal 05 Juli 2021 yang dipecah karena adanya pembukaan jalan baru yang membelah PL Induk untuk kepentingan umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penyampaian Revisi Proposal dan Rencana Bisnis PT. Harmoni Mas Nomor : 162/A3.4/LH.02/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 maka kemudian BP Batam menerbitkan 2 (dua) PL Pecahan yang semula tidak ada Row 50 di dalam PL Induk dan sekarang ada gambar Row jalan 50 pada PL tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terdakwa Rizal als Izal menimbun lokasi milik PT. Harmoni Mas dengan tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan menerima uang tebas timbun dari saksi Happy als Ahong sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) per kavling (sementara uang tebas dan timbun tidak sampai nominalnya seperti itu) maka terdakwa Razali als Izal mengambil keuntungan dengan menguasai uang milik saksi Happy als Ahong;

- Bahwa dalil Memori Banding terdakwa Razali als Izal ada menggugat dan mendanai gugatan perdata namun ditengah perjalanan korban melaporkan terdakwa adalah perbuatan yang sangat wajar dikarenakan saksi Happy als Ahong merasa dirugikan dalam hal ini karena dari awal terdakwa Rikaman mengatakan bahwa lahan yang dibeli oleh saksi

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Happy als Ahong bukan merupakan lahan yang bermasalah namun seiring perjalanan ternyata lahan tersebut ternyata bermasalah dan milik dari PT. Harmoni Mas sehingga saksi Happy als Ahong pasti akan memperjuangkan haknya terutama uangnya namun seiring berjalannya waktu ternyata kepemilikan lahan sudah jelas adalah milik PT. Harmoni Mas sehingga saksi Happy als Ahong dalam hal ini merasa dirugikan dan ditipu karena uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Happy als Ahong tidak juga kembali begitu juga dengan hak-haknya untuk memiliki lahan itu sehingga karena uang saksi Happy als Ahong ada juga yang diserahkan kepada terdakwa Razali als Izal maka sangat wajar jika saksi Happy als Ahong melaporkan terdakwa Razali als Izal kepada pihak yang berwajib

Dengan demikian Memori Banding terdakwa sangatlah tidak berdasar.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa perkara aquo kiranya dapat menerima kontra memori banding ini dan berkenan menyatakan:

1. Menolak memori banding Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Als TIRAS dan Terdakwa II RAZALI Als IZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 3) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
  - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
  - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;

- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;

12) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

13) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

14) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

15) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. ALO diatas materai enam ribu rupiah ;

Dikembalikan kepada Saksi HAPPY Als AHONG.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024.

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Kontra Memori Banding Penuntut Umum Tanggal 29 Pebruari 2024:

Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sesuai dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding dengan Nomor : 14/Bdg/Akta.pid/2024/PN.Btm jo Nomor 873/Pid.B/2023/PN.Btm yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024.

Selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 14/Bdg/Akta.pid/2024/PN.Btm jo Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dapat menerima dan mempertimbangkan perkara Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Jaksa Penuntut Umum Mengubah Keterangan Saksi-Saksi;

- Adanya keterangan saksi-saksi yang diubah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang sangat merugikan Pembanding / Terdakwa I yaitu Stepanus Bria Seran als Abu, Sahrinil dan Sutikno;

Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa terkait keberatan atas putusan Majelis Hakim kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea 4, halaman 30 alinea 5 dan 6 bukanlah untuk menghilangkan perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa karena hal ini dapat diperkuat di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tepat dikarenakan para saksi yang disampaikan

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya sudah mengetahui bahwa lahan tersebut bukanlah milik terdakwa dan para saksi mengetahui bahwasanya terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk menimbun maupun menggarap lahan tersebut namun saksi Stepanus Bria Seran als Abu tetap memasang patok dan saksi Sahrinil dan Sutikno tetap memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Rikaman.

Dengan demikian dalil yang disampaikan terdakwa di dalam Memori Bandingnya tidak berdasar sama sekali.

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Jaksa Penuntut Umum Menghilangkan Fakta-Fakta Yang Terungkap di dalam Persidangan;

- Yang pada pokoknya menunjukkan batas-batas pada titik koordinat A, B, C, D dan E dari PL PT. HARMONI MAS dengan Patok-patok batas tanah, berada di depan lahan yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II artinya lahan yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di luar dari Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1, tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar atas nama PT. HARMONI MAS;
- Bahwa ternyata fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada halaman 35 sampai dengan halaman 37 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama persis dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam angka IV. Halaman 4 dalam JAWABAN (REPLIK) PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN ALS TIRAS DAN TERDAKWA II RAZALI ALS IZAL, tanggal 25 Januari 2024 sehingga uraian kejadian yang dimuat di dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-376/Eoh.2/BTM/11/2023 tanggal 09 November 2023 bukan

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan:

Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa terkait keberatan atas putusan Majelis Hakim kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa meskipun lahan yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di luar dari Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 2321030118.C1 tanggal 3 Februari 2003 seluas 51,8 hektar atas nama PT. HARMONI MAS maka sepatutnya terdakwa dari awal telah mengetahui bahwasanya lahan kavling yang dikerjakan terdakwa bukanlah milik terdakwa dan secara keseluruhan terkait kepemilikan jika terdakwa tidak memiliki legalitas yang sah untuk mengerjakan/menggarap suatu lahan kavling maka terdakwa tidak berhak melakukan hal tersebut;
- Bahwa terkait dalil Penasehat Hukum di dalam Memori Bandingnya sangat tidak berdasar sama sekali karena intinya hanya untuk memperjelas titik batas lahan PT. Harmoni Mas dan hal tersebut telah diperjelas oleh saksi Mulyohadi dan Ponco Indro Subekti Bahwa benar sesuai berita acara yang di buat oleh sdr Almarhum SUMADI ada persesuaian dengan pengukuran yang dilakukan oleh BP Batam sesuai dengan berita acara hasil pengukuran ulang nomor ; 31/BAHP/A3.42/9/2017 pada tanggal 09 Agustus 2017 ada dijelaskan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Dittopad pada tanggal 10 juni 2016, Dan berita acara yang dibuat oleh almarhum Sumadi dan Dittopad sudah ada persesuaian dan tidak ada perbedaan titik koordinat sesuai dengan PL PT Harmoni Mas;

Dengan demikian dalil yang disampaikan terdakwa di dalam Memori Bandingnya tidak berdasar sama sekali.

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



C. Keberatan Pembanding / Terdakwa I Terhadap Analisa Yuridis Dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

- Bahwa di dalam membuktikan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau tidak, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyalin ulang atau mengkopi-paste fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang berasal dari Surat Dakwaan Nomor : PDM-376/Eoh.2/BTM/11/2023, tanggal 09 November 2023 bukan dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.
- Bahwa di dalam fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, berulang kali dinyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual lahan kavling seluas 8 x 12 M kepada saksi HAPPY Als AHONG, hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan keterangan Saksi HAPPY Als AHONG dan Saksi SRI HARDONO HERLAMBAANG di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi HAPPY Als AHONG membayar ganti rugi upah tebas dan timbun atas lahan seluas 8 x 12 M bukan jual beli kavling. Demikian pula di dalam barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum No. 1 sampai dengan No. 15, secara tegas disebutkan “sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun”, bukan jual beli lahan kavling
- Bahwa ganti rugi upah tebas dan timbun yang diberikan oleh Saksi HAPPY Als AHONG kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sesuatu yang wajar dan patut secara hukum karena ada prestasi atau pekerjaan pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau (disebut upah tebas) dan pekerjaan penimbunan (disebut upah timbun) yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana dengan dibayarnya ganti rugi upah tebas dan timbun oleh Saksi HAPPY Als AHONG maka Saksi HAPPY

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als AHONG tidak perlu lagi melakukan pekerjaan pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau dan tidak perlu melakukan pekerjaan penimbunan lagi;

- Bahwa perbuatan membersihkan rawa-rawa bekas hutan bakau dan pekerjaan penimbunan lahan yang bukan milik orang/pihak lain tidak perlu dasar hukum, tidak ada pengumuman yang melarang Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembersihan rawa-rawa bekas hutan bakau dan melarang melakukan penimbunan di lokasi Sei Nayon;
- Bahwa secara hukum PT. HARMONI MAS belum terbit haknya atas lahan tersebut, baru bersifat alas hak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 15 yang menyatakan Saksi HAPPY Als AHONG membayar ganti rugi upah tebas dan timbun untuk lahan seluas 8 x 12 M sebanyak 15 (lima belas) Kavling adalah Tidak Benar dan Harus Ditolak sebagai barang bukti dalam perkara ini karena mengandung ketidakbenaran dari segi jumlah kavling yang dibayar ganti rugi upah tebas dan timbun oleh Saksi HAPPY Als AHONG;

Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa terkait keberatan atas putusan Majelis Hakim kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Para Terdakwa menerima uang dari Saksi korban Happy als Ahong sebagaimana tertuang di dalam beberapa Kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan dan diakui oleh para terdakwa sendiri sehingga saksi korban Happy als Ahing mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah), kemudian uang diberikan kepada para Terdakwa gunakan untuk keperluan para Terdakwa sendiri, sedangkan para

*Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



Terdakwa mengetahui bahwa lahan kavling yang mereka timbun tersebut adalah lahan pemerintah dimana para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki dasar apapun untuk menimbun lahan kavling tersebut.

- Bahwa secara logika apakah nominal uang yang sudah diserahkan saksi korban HAPPY als AHONG pantas hanya untuk ganti rugi tebas dan timbun suatu lahan dan biaya menimbun lahan tersebut harganya tidak sampai Rp. 75.000.000.- per kavling.. Secara tidak langsung terdakwa mengambil keuntungan yang cukup besar untuk kepentingannya sendiri di dalam perkara ini;
- Bahwa jika perbuatan terdakwa dibenarkan untuk melakukan tebas dan timbun terhadap lahan yang ada di Kota Batam maka akan banyak orang yang akan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan terdakwa dengan seandainya menguasai lahan yang ada di Kota Batam ini sementara yang kita ketahui bahwa lahan yang ada di Kota Batam ini apabila tidak ada yang memiliki secara otomatis adalah lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah;
- Bahwa terkait barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Nomor 1 sampai dengan Nomor 15 yang telah diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga tidak ada alasan Penasehat Hukum terdakwa untuk menolak barang bukti tersebut;

D. Keberatan Pembanding / Terdakwa I Terhadap Analisa Yuridis Dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

- Bahwa untuk pembuktian unsur ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan fakta-fakta hukum yang sama dengan

*Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



pada saat membuktikan unsur kedua, yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, padahal unsur ketiga dan unsur kedua dari pasal 362 KUHP tersebut memiliki esensi yang berbeda. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyalin ulang dan mengkopi-paste fakta-fakta hukum untuk pembuktian unsur yang berbeda;

- Bahwa Pembanding/Terdakwa I secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hukum Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 43 dalam putusannya, yang berbunyi :  
“Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menjual lahan yang tidak ada sertifikatnya atau bukan milik Para Terdakwa kepada saksi HAPPY Als AHONG dari jual beli lahan tersebut”
- Bahwa Pembanding/Terdakwa I secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 43 dalam putusannya, yang berbunyi :  
“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim menilai adanya tipu muslihat yang para Terdakwa lakukan tersebut agar saksi korban tertarik untuk menyerahkan uangnya kepada Para Terdakwa untuk jual beli lahan/kavling tersebut”

Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa terkait keberatan atas putusan Majelis Hakim kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwasanya dalil Memori Banding yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa adalah keliru sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membahas lebih lanjut karena Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mendakwa dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu pasal 362 KUHP dimana Penuntut Umum mendakwa dan membuktikan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 378

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

- Bahwasanya terkait kata-kata jual beli lahan maupun ganti rugi upah tebas dan timbun hanyalah permainan kata-kata semata karena dalam hal ini terdakwa pada intinya telah menerima keuntungan dari lahan yang bukan miliknya dan hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali dan telah melanggar hukum;
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin untuk membeli tanah kavling tersebut dari Terdakwa RIKAMAN yakni karena adanya Dokumen berupa Kwitansi (dengan membuat di kwitansi tertulis ganti rugi upah tebas dan timbun) dan Terdakwa RIKAMAN juga sudah pernah memperlihatkan Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Lahan PT. Harmoni Mas pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei 2015, ukurannya sama yang ditandatangani oleh pihak PT. Harmoni Mas dan Terdakwa RIKAMAN juga mengatakan bahwa lahan tersebut tidaklah bermasalah ;
- Bahwa benar selain itu terdakwa Rikaman juga pernah mengatakan tanah kavling tersebut bisa diputihkan dan akan ada buka jalan besar sehingga hal tersebut juga membuat saksi merasa yakin untuk membeli tanah kavling tersebut (dengan membuat di kwitansi tertulis ganti rugi upah tebas dan timbun);
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan nantinya akan ada pengajuan berkas-berkas ke BP Batam jika sudah dilakukan penimbunan;

E. Keberatan Pembanding / Terdakwa I Terhadap Analisa Yuridis Dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta”

- Bahwa dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan Terdakwa mana yang dianggap sebagai pelaku (pleger) dan Terdakwa mana yang dianggap sebagai Turut serta melakukan (medepleger).

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang membuktikan bahwa dalam melakukan pekerjaan tebas dan timbun antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah terpisah dan berdiri sendiri atau tidak ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan atas pembayaran ganti rugi upah timbun dan tebas atas lahan timbunan masing-masing dari saksi HAPPY Als AHONG diterima masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada saling kerja sama baik dalam pekerjaan tebas dan timbun maupun dalam penerimaan pembayaran ganti rugi upah tebas dan timbun;

Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa terkait keberatan atas putusan Majelis Hakim kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Para Terdakwa I RIKAMAN dan Terdakwa II RAZALI Als IZAL sudah mulai melakukan penimbunan lahan milik PT. HARMONI MAS sejak tahun 2015, perbuatan Terdakwa I RIKAMAN dan Terdakwa II RAZALI Als IZAL dalam melakukan hal tersebut tidak ada dasar hukum. Terdakwa II RAZALI Als IZAL menggarap dan menimbun lahan tersebut menjadi 3 (tiga) Kavling di Bengkong Seinayon Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang kemudian atas tanah tersebut dibeli oleh Saksi HAPPY Als AHONG melalui Terdakwa Rikaman sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) per Kavling;
- Bahwa terdakwa Rikaman ada mengatakan kepada saksi Happy als Ahong bahwa lahan kavling tersebut tidak bermasalah dan bisa diputihkan nantinya untuk dapat diajukan berkas-berkas kepada BP Batam untuk surat-surat kepemilikan sehingga dengan adanya kata-kata tersebut

*Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



saksi Happy als Ahong menjadi yakin dan percaya untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I Rikaman dan terdakwa II Razali als Izal, Hamit (DPO), Alo (DPO) dan ternyata hingga saat ini kepemilikan surat-surat kepemilikan tersebut tidak kunjung didapatkan oleh saksi korban, hal ini menyebabkan saksi Happy als Ahong merasa tertipu dan mengalami kerugian yang cukup besar;

- Selanjutnya Saksi HAPPY Als AHONG kembali membeli 2 (dua) Tanah Kavling dengan harga sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Kavling atas nama Sdr. HAMIT (DPO) melalui Terdakwa I RIKAMAN dan setelah itu Saksi HAPPY Als AHONG kembali membeli 1 (satu) Tanah Kavling seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. ALO (DPO) melalui Terdakwa I RIKAMAN dan terhadap keseluruhan pembelian Tanah Kavling tersebut telah dibuatkan Kwitansi Pembayaran.
- Dengan adanya perbuatan para terdakwa ini terlihat dengan jelas adanya kerjasama para terdakwa untuk mengambil keuntungan dari saksi korban Happy als Ahong yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Bahwa pada tahun 2016, Saksi HAPPY Als AHONG membangun Ruko sebanyak 10 (sepuluh) pintu diatas Tanah Kavling yang telah ia beli tersebut namun pada tanggal 15 November 2022, Saksi HAPPY Als AHONG menerima undangan permintaan keterangan dari pihak Kepolisian Satreskrim Polresta Barelang terkait masalah dugaan Tindak Pidana yang berada di Sei Nayon Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam (Lokasi Kavling yang telah Saksi HAPPY Als AHONG beli dan dibangun ruko tersebut) atas adanya laporan dari PT. HARMONI MAS terkait lahan tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam di depan persidangan dalam menyidangkan perkara atas nama

*Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



terdakwa selama pemeriksaan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sangat profesional di dalam menjalankan proses persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa dalil yang disampaikan terdakwa di dalam Memori Bandingnya yang disampaikan oleh terdakwa karena sangat jelas terdakwa menimbun lokasi yang merupakan milik PT. Harmoni Mas dimana terdakwa menimbun lokasi tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Februari 2024 pada halaman 39 point 2;
- Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 40, PT. Harmoni Mas telah mendapatkan Pengalokasian Lahan seluas 528.000 M2 untuk lahan yang berada di Bengkong Sei Nayon Kec. Sadai Kel. Bengkong – Kota Batam berdasarkan PL Nomor : 21030118 tanggal 06 Maret 2001 (lahan tersebut sudah digarap dan ditimbun terdakwa Razali dari sejak tahun 2015) yang kemudian direvisi atas adanya pelebaran Row 35 M menjadi Row 60 M menjadi 518.000 M2. Lalu dengan adanya kesepakatan perdamaian Nomor 38 tanggal 25 Maret 2002 antara Yayasan Mama Syamsuri Foundation dengan PT. Harmoni Mas sehubungan perluasan jalan tersebut maka kemudian PL Nomor : 221.23.21030118.C1.002.C1 tanggal 05 Juli 2021 yang dipecah karena adanya pembukaan jalan baru yang membelah PL Induk untuk kepentingan umum dan

*Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Berita Acara Rapat Penyampaian Revisi Proposal dan Rencana Bisnis PT. Harmoni Mas Nomor : 162/A3.4/LH.02/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 maka kemudian BP Batam menerbitkan 2 (dua) PL Pecahan yang semula tidak ada Row 50 di dalam PL Induk dan sekarang ada gambar Row jalan 50 pada PL tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terdakwa Rizal als Izal menimbun lokasi milik PT. Harmoni Mas dengan tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan menerima uang tebas timbun dari saksi Happy als Ahong sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) per kavling (sementara uang tebas dan timbun tidak sampai nominalnya seperti itu) maka mengambil keuntungan dengan menguasai uang milik saksi Happy als Ahong;

- Bahwa dalil Memori Banding terdakwa ada menggugat dan mendanai gugatan perdata namun ditengah perjalanan korban melaporkan terdakwa adalah perbuatan yang sangat wajar dikarenakan saksi Happy als Ahong merasa dirugikan dalam hal ini karena dari awal terdakwa Rikaman mengatakan bahwa lahan yang dibeli oleh saksi Happy als Ahong bukan merupakan lahan yang bermasalah namun seiring perjalanan ternyata lahan tersebut ternyata bermasalah dan milik dari PT. Harmoni Mas sehingga saksi Happy als Ahong pasti akan memperjuangkan haknya terutama uangnya namun seiring berjalannya waktu ternyata kepemilikan lahan sudah jelas adalah milik PT. Harmoni Mas sehingga saksi Happy als Ahong dalam hal ini merasa dirugikan dan ditipu karena uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Happy als Ahong tidak juga kembali begitu juga dengan hak-haknya untuk memiliki lahan itu sehingga karena uang saksi Happy als Ahong ada juga yang diserahkan

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



kepada terdakwa maka sangat wajar jika saksi Happy als Ahong melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib Dengan demikian Memori Banding terdakwa sangatlah tidak berdasar.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa perkara aquo kiranya dapat menerima kontra memori banding ini dan berkenan menyatakan:

1. Menolak memori banding Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN Als TIRAS dan Terdakwa II RAZALI Als IZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN ;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sate (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;

- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. R.S. SIAHAAN diatas materai enam ribu rupiah ;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. HAMIT diatas materai enam ribu rupiah ;
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;
- 13) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;
- 14) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran sati (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima



juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 ditandatangani oleh Sdr. ROZALI diatas materai enam ribu rupiah ;

- 15) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran satu (1) Kavling siap bangun Lokasi RT. 02 Seinayon ukuran 8 X 12 uang sebagai ganti rugi upah tebas dan timbun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2015 ditandatangani oleh Sdr. ALO diatas materai enam ribu rupiah ;

*i. Dikembalikan kepada Saksi HAPPY Als AHONG.*

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa II mendalilkan bahwa tanah yang ditimbun selanjutnya dijual oleh para Terdakwa kepada saksi HAPPY alias AHONG adalah berada di luar PL PT Harmoni Mas sehingga para Terdakwa mempunyai hak atas tanah tanah kavling tersebut;

Menimbang bahwa akan tetapi para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya hak para Terdakwa atas tanah. Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat-surat dari BP Batam maupun BPN Kota Batam yang menunjukkan bahwa para Terdakwa mempunyai hak atas tanah yang ditimbun dan kemudian dijualnya tersebut;

Menimbang bahwa yang terbukti adalah bahwa para Terdakwa telah meyakinkan saksi HAPPY alias AHONG bahwa tanah-tanah yang dijual oleh para Terdakwa tidak bermasalah, perbuatan mana telah menimbulkan kepercayaan kepada saksi HAPPY alias AHONG bahwa tanah-tanah yang ditawarkan adalah dikuasai secara sah oleh para Terdakwa sehingga membuat saksi HAPPY alias AHONG bersedia membeli tanah dari para Terdakwa;

*Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



Menimbang bahwa akan tetapi ternyata di kemudian hari terbukti tanah-tanah tersebut bermasalah, terbukti pada tanggal 28 Desember 2022 Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam telah mengeksekusi dengan mengosongkan tanah dan membongkar bangunan milik saksi HAPPY alias AHONG terdiri dari 10 (sepuluh) bangunan Ruko dua lantai serta 7 (tujuh) bangunan Ruko milik pihak lain yang didirikan di atas bidang tanah kavling yang dibeli dari para Terdakwa karena ternyata tanah tersebut adalah milik PT Harmoni Mas bukan milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil Penasihat Hukum dan Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI dalam memori banding harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melakukan " Penipuan" telah disusun berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai hukum serta fakta dipersidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TERIS Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu pidana tersebut perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi HAPPY alias AHONG, keterangan Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS dan keterangan Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI yang



saling berkaitan satu dengan lainnya serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI dengan saksi HAPPY alias AHONG tidak saling kenal dan tidak berinteraksi;
- Bahwa jual beli 3 (tiga) bidang tanah kavling yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI kepada saksi HAPPY alias AHONG dilakukan melalui Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS;
- Bahwa saksi HAPPY alias AHONG telah membeli 12 (duabelas) bidang tanah kavling dari Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS dengan perincian :
  - o 9 (sembilan) bidang yang ditimbun dan ditebas oleh Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS ;
  - o 3 (tiga) bidang yang ditebas dan ditimbun oleh Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI;
- Bahwa selain itu saksi HAPPY alias AHONG juga membeli tanah kavling dari :
  - o 2 (dua) bidang dari HAMISUDDIN T. alias HAMID (DPO);
  - o 1 (satu) bidang dari ALO (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti adanya peran aktif dari Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS dalam proses jual beli bidang tanah kavling oleh saksi HAPPY alias AHONG. Hal tersebut berbeda dengan peran Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI yang tidak berinteraksi dengan saksi HAPPY alias AHONG dalam transaksi jual beli bidang tanah kavling yang ditebas dan ditimbunnya;

Menimbang bahwa selain itu dipertimbangkan pula bahwa kerugian saksi HAPPY alias AHONG bukan sekedar hilangnya uang harga tanah sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) saja, akan tetapi juga kerugian berupa dibongkarnya 10 (Sepuluh) bangunan Ruko yang telah dibangun tanpa memperoleh ganti rugi dan kerugian lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan dari manfaat ruko-ruko tersebut;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, adalah adil apabila hukuman terhadap Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON alias TIRAS ditambah, sedangkan hukuman terhadap Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI dipertahankan sebagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan aquo dipandang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS;

Menimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan alasan:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa hukuman terhadap Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS tidak perlu dinaikkan karena kerugian korban HAPPY alias AHONG berupa pembayaran harga tanah sejumlah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) + dihancurkannya ruko yang telah dibangun + lain-lain kerugian, maka kerugian tersebut dapat dituntut melalui gugatan ganti rugi dalam perkara perdata;
- Bahwa terhadap perbedaan hukuman antara Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS dan Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI seyogyanya disamakan karena di antara para Terdakwa tersebut terdapat kerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai hukuman terhadap Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

*Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



Menimbang bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa ditangkap dan ditahan, sehingga lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024 yang dimintakan banding, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN alias TIRAS, sehingga amar berbunyi sebagai berikut;
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIKAMAN SIMBOLON SIAHAAN als TIRAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II RAZALI alias IZAL alias ROZALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 873/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 Pebruari 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
  4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG*



5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PRIYANTO, S.H.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A B B A S

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 45/PID /2024./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)